

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak yang melakukan kejahatan harus menerima perlindungan khusus yang berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat bahwa anak-anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan martabat penuh, sehingga mereka menerima perlakuan khusus dan berbeda dari orang dewasa, seperti perlakuan khusus dan perlindungan dalam sistem peradilan pidana harus berbeda dari yang dimiliki orang dewasa.

Anak adalah generasi-generasi penerus pemimpin bangsa kedepannya, dengan demikian setiap anak berhak untuk mendapat kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dengan fisik, akhlak, serta moral yang baik. Diperlukannya perlindungan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui jaminan dengan memberikan pemenuhan hak-haknya, serta memberikan perlakuan tanpa diskriminasi dalam menjalani proses hukum. Sehingga proses hukum yang dilalui oleh anak terkait dapat menjalani proses hukum dengan bertanggung jawab serta mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Namun hak-hak anak harus diperhatikan demi menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak demi masa depan anak, ini yang mendasari terbentuknya sistem peradilan pidana anak. Proses diversi akan menjadi Tahap pertama yang dilalui, baik sebagai pelaku tidak pidana maupun korban tindak pidana.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹

Tujuan diberlakukannya tahap awal adalah untuk menghindari anak dari stigmatisasi dalam berhadapan dengan proses hukum dan membantu anak untuk dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Sebelum dilakukannya tahap proses persidangan anak, dilakukannya musyawarah diversifikasi tingkat Pengadilan, pihak terkait akan mencari solusi atas tindak pidana terkait untuk mendapatkan kesepakatan. Apabila para pihak sepakat maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan hasil kesepakatan diversifikasi, apabila tidak ditemukannya kesepakatan maka akan dilanjutkan ke proses persidangan anak.

Terdapat enam poin yang terkandung dalam UU yang mengatur perlindungan terhadap anak yaitu perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk

¹Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13, hlm. 97.

kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan yang terakhir perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi².

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam proses pelaksanaan diversi atau pengalihan dilatarbelakangi oleh penghindaran terhadap dampak negatif kepada jiwa dan perkembangan anak dalam menjalani proses peradilan pidana.

Proses Diversi atau pengalihan wajib dilakukan oleh jaksa. Peran penting yang dimiliki oleh jaksa dalam berjalannya proses diversi atau pengalihan dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta dengan pihak-pihak terkait dengan suatu perkara tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, peran jaksa hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemindaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan penegakan hukum atas perbuatan yang melawan hukum dalam kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

²Marlina, 2009, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*", Bandung : Refika Aditama, hlm. 11.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terlampit diatas, penulis mengkaji dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang diversi dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Medan ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi diatas, makapenulisan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang diversi dalam sistem hukum di Indonesia
2. Untuk mendalami dan memahami makna dari pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Bagi penulis, menambah wawasan mengenai Perlindungan tindak pidana terhadap anak terkhusus Diversi.
2. Sebagai masukan bagi pihak perpustakaan UPH Medan terutama pustakawan pengelola repository dalam rangka evaluasi pengelolaan repository.
3. Sebagai masukan untuk fakultas hukum konsentrasi hukum pidana tentang penyelesaian tindak pidana anak dengan cara diversi.
4. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pemanfaatan repository sebagai media untuk memperncar penyelesaian penulisan skripsi.
5. Bagi penulis diharapkan penulis ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai penyelesaian tindak pidana anak dengan diversi.
6. Diharapkan penulis ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dengan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.